



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 74/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu bupati/walikota bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rekrutmen Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 20 Desember 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh bertugas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Proses Pemilu;
2. Meningkatkan partisipasi pemilih;
3. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi
4. Membangkitkan Kesukarelaan Masyarakat Sipil dalam agenda pemilu dan Demokratisasi;
5. Menyusun dan melaporkan kegiatan Relawan Demokrasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

KETIGA : masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana termaktub dalam Diktum KESATU diatas adalah 4 (empat) bulan yaitu terhitung dari bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Bagian Anggaran 076 Tahun 2014

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Payakumbuh
pada tanggal 20 Desember 2013

KETUA,
Ttd.

HETTA MANBAYU



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 74 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013
 Tanggal : 20 Desember 2013
 Tentang : Penetapan Relwan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum
 Kota Payakumbuh

NO.	NAMA	ALAMAT	SEGMENTASI PEMILIH
1	Fadhli Ilhami Hakim	RT 02 / RW 01 Kelurahan Sawah Padang	Kelompok Agama
2	Ifkardi	Kelurahan Nunang No 51 A Kec. Pyk Barat	Kelompok Agama
3	Loven	Kelurahan Balai Kaliki Kec. Payakumbuh Utara	Kelompok Agama
4	Muslim, S.Pd.I	Jl. R.A Kartini No. 45 Kelurahan Padang Kaduduk	Kelompok Agama
5	Novi Andri Zuria	Jln. Prof. Mr. Nasrun No. 77 Lamposi	Kelompok Agama
6	Kamardy	Komp. Mega Permai RT 3/RW 1 Tanjung Pauh	Kelompok disabilitas
7	Resmusaldi, S.Pd	Jl. Rasyid Taher No. 63 Kelurahan Parambahan	Kelompok disabilitas
8	Uci Imral	Jl. Minangkabau Kel. Sungai Durian	Kelompok Pemilih Pemula
9	Egi Yandra	Kelurahan Nunang Kec. Pyk Barat	Kelompok Pemilih Pemula
10	Vivi Yetri M, S.Sos	RT.1/RW.1 Kelurahan Koto Panjang kec. Pyk Timur	Kelompok Pemilih Pemula
11	Rahmad Tri Randa	RT 02/RW 02 Kelurahan Padang Tiakar Mudik	Kelompok Pemilih Pemula
12	Deno Dwianda Putra	RT 02/RW 02 Kelurahan Padang Tiakar Mudik	Kelompok Pemilih Pemula
13	Fitria, S.Pd	Jl.Gatot Subroto Kel. Tj. Pauh Kec. Pyk. Barat	Kelompok Pemilih Pemula
14	Yogi Satria	RT 01/RW 01 Kelurahan Padang Tiakar Mudik	Kelompok Pemilih Pemula
15	Yogi Okta Mulia	RT 02/RW 02 Kel. Balai Jaring Kec. Pyk Utara	Kelompok Pemilih Pemula
16	Ahsanul Husna	Kelurahan Koto Baru Balai Janggo Kec. Pyk Utara	Kelompok Pemilih Pemula
17	Ina Novita, A.Md	JL. Minangkabau No. 3 Sei Durian Kec. Latina	Kelompok Perempuan
18	Rila Yuswanti, SE	Jl. KH Ahmad Dahlan RT.01/RW 02 Kel. Payonibung	Kelompok Perempuan
19	Irna Yulita	Kelurahan Limbukan Rt 001 rw 001 Kec. Pyk Selatan	Kelompok Perempuan
20	Ade Ingra	Jl. Anyelir No. 31 Rt 01 rw 03 Kel. Parit Rantang	Kelompok Perempuan
21	Rezeki	Kel. Balai Nan Tuo Kec. Pyk. Timur	Kelompok Pinggiran
22	Nasrul	Kelurahan Limbukan No. 33 Kec. Pyk Selatan	Kelompok Pinggiran
23	Uzmin Zihura	Jl. Tan Malaka RT 01/RW 04 Kelurahan Napar	Kelompok Pinggiran
24	Beni Arisandra	RT 02 / RW 01 Kelurahan Sawah Padang	Kelompok Pinggiran
25	Elmi	Jl. R.A Kartini Kelurahan Cubadak Air	Kelompok Pinggiran

Ketua,
 Ttd.
HETTA MANBAYU

